



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 118/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015 yang diajukan oleh:



1. Nama : **Hi. Tonny S. Yunus;**
Pekerjaan : Wakil Bupati Gorontalo Periode 2010-2015;
Alamat : LINGKUNGAN I, RT 001/RW 001, Desa Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Nama : **Hi. Sofyan Puh;**
Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Provinsi;
Alamat : Desa Luwoo, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Sirra Prayuna, S.H., Diarson Lubis, S.H., M.H., Holden Makmur Atmawidjaja, S.H., M.H., Sayed Muhammad Mulyadi, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Sudiyatmiko Aribowo, S.H., M.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Patuan Sinaga, S.H., M.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H., Imran Mahfudi, S.H., Paska Maria Tombi, S.H., M.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., Ridwan Darmawan, S.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Aziz Fahri Pasaribu, S.H., Muhammad Ibnu, S.H., Octianus, S.H., Ace Kurnia, S.Ag.,

Aries Surya, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Dini Fitriyani, S.H., CLA., Rizka, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Perkantoran *Golden Centrum* Jalan Majapahit 26 Blok AG, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 19 Desember 2015; dan

2. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M, Wibi Andrino, S.H., Gaya Rizanka Yara, S.H., Michael R.Dotulong, S.H., Andana Marpaung, S.H., Paskalis A. Da Cunha, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Parulian Siregar, S.H., Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Enny Maryani Simon, S.H., dan Cosmas Refra, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, dari Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 04/SK/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/XII/2015, tanggal 19 Desember 2015;

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

1. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo**, beralamat di Jalan Katili Dulanimu, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/KPU-Kab.027.436534/I/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Patta Agung, S.H. dan Trisno Kamba, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada “Kantor Advokat dan Penasihat Hukum Patta Agung, SH dan Rekan”, beralamat di Jalan Padang Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Prof. Dr. Ir. Hi. Nelson Pomalingo, M.Pd;**

Alamat : Jalan Jeruk, Perumahan Civika Block A Nomor 1,
Kelurahan Wumialo, Kecamatan Kota Selatan, Kota
Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

2. Nama : **Hi. Fadli Hasan, S.T., M.Si;**

Alamat : Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 140, Kelurahan Limba
U1, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Provinsi
Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/IP/I/2016, bertanggal 6
Januari 2016, memberi kuasa kepada Ismail Pelu, S.H., Bahtin R. Tomayahu,
S.H., dan Saiful N. Ibrahim, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan yang tergabung
dalam "TIM ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM pada kantor Advokat dan
Konsultan Hukum "*Ismail Pelu, S.H. & Partners*", yang beralamat di Perumahan
Graha Agus Salim Blok E, Nomor 08, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, baik
sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal
20 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
(selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015,
pukul 13.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor

59/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 118/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 4 Januari 2016 yang kemudian telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 2 Januari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- A. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
- B. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- C. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan Para Pihak dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah : a. Pemohon, b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 3 PMK No.1 Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah a. pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur, b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan c. pasangan calon walikota dan wakil walikota. Dalam perkara ini pemohon adalah termasuk dalam Pasal 3 huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2015 yakni Pemohon yang merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;

2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo Tahun 2015-2020 dengan Nomor Urut 4 (empat) berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 127/BA.KPU/Kab.Gtlo/VIII/2015 tanggal 24 bulan Agustus 2015; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 (vide – bukti P-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tanggal 26 Agustus 2015 (bide bukti P-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, PEMOHON mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo oleh KPU Kabupaten Gorontalo, dengan ketentuan sebagai berikut:
(untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2 %
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5 %

- Bahwa PEMOHON sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk 407.066 jiwa berdasarkan data BPS Kabupaten Gorontalo pertahun 2014 (<http://gorontalokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/15>). Perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara

terbanyak berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh TERMOHON paling banyak sebesar **1.5%**;

- Bahwa PEMOHON memperoleh sebanyak 64.504 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 65.650 suara. Sehingga perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah **1.146 suara**. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf b. PMK 1/2015, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penetapan penghitungan perolehan suara oleh Termohon adalah **0,5%** dengan dasar penghitungan:

jumlah selisih peroleh suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak: (dibagi) jumlah suara sah seluruh pasangan calon x (dikalikan) 100, atau sebagaimana berikut di bawah ini: **$1.146 \times 217.710 : 100 = 0,5 \%$** ;

- Dengan demikian, menurut PEMOHON, PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 (vide bukti P-3);

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015 pukul 17:44:30 WITA atau 16:44:30 WIB;
3. Bahwa 3x24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak tanggal 17 Desember 2015 (hari KAMIS) adalah dalam hitungan waktu hari JUM'AT, tanggal 18 Desember 2015, hari SABTU, tanggal 19 Desember 2015 dan hari MINGGU, tanggal 20 Desember 2015 pukul 17:44:30 WITA atau 16:44:30 WIB;
4. Bahwa permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.KAB-027.436534/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, oleh PEMOHON didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari MINGGU tanggal 20 Desember 2015, **pukul 13:06 WIB**;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PEMOHON, permohonan PEMOHON yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana dalam Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Form Model DB1-KWK) vide bukti P-4, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DR. Hi. RUSTAM Hs. AKILI, SE., SH., MH dan Ir. Hi. ANAS JUSUF	64.201 suara
2	Prof. DR. Ir. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd. dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.SI.	65.650 suara
3	SUKRI I. MONTI, SH., MH. Dan dr. SRI DARSANTI TUNA	6.127 suara
4	Hi. TONNY S. YUNUS dan Hi. SOFYAN PUHI	64.504 suara
5	ZUKRI HARMAIN, SE., ME dan DUDY SUGANDA DAUD, S.Ked.	17.228 suara
Jumlah Suara		217.710 Suara

2. Bahwa PEMOHON sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang dibuat oleh TERMOHON seperti yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, *juncto* Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Form Model DB1-KWK), karena telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang sangat mempengaruhi hasil akhir dan merugikan perolehan suara masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 khususnya Pemohon;
3. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), baik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo sebagai

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Prof. DR. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.Si., dan/atau Tim Pemenangannya;

4. **BEBERAPA PELANGARAN TERSEBUT DIANTARANYA:**

1) **Telah Terjadi Pelanggaran yang Mengakibatkan Pemilih yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Dalam DPT di Sejumlah TPS, yang Telah Menggunakan Hak Pilihnya Dengan Menggunakan Identitas Lain (KTP) Untuk Masuk ke TPS Dimana yang Bersangkutan Bukan Pemilih yang Bertempat Tinggal Atau Berdomisili di Wilayah TPS Tersebut**

Bahwa Hasil Uji Petik yang dilakukan pada saat rekapitulasi suara tingkat KPU Kabupaten Gorontalo telah nyata bahwa dari 2 (dua) TPS yang diuji keabsahan Pemilih DPTb-2 KWK, masing-masing di TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dan TPS 4 (empat) Kelurahan Hepuhulawa ditemukan dan terbukti bahwa pengguna hak pilih dalam DPTb-2 tersebut terdapat pemilih yang bukan bertempat tinggal/berdomisili di wilayah TPS tersebut, seperti:

- 1.1. Bahwa hasil uji petik di TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto ditemukan pemilih yang berasal dari daerah lain dan telah menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut menggunakan KTP dengan nomor KTP yang berbeda dengan nomor KTP Gorontalo (Dari daerah lain) (bukti P-6);
- 1.2. Bahwa hasil uji petik di TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dengan jumlah DPTb-2 sebanyak 25 pemilih juga tidak seluruhnya merupakan warga yang berdomisili di wilayah TPS tersebut (bukti P-7);
- 1.3. Bahwa di TPS 3 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo juga terdapat pemilih yang bukan pemilih di TPS tersebut tetapi telah menggunakan hak pilihnya di TPS 3 dengan menggunakan identitas KTP; (bukti P-8);
- 1.4. Bahwa kasus serupa juga terjadi di beberapa desa dan TPS,

masing-masing:

- a. Kecamatan Tabongo Desa Tabongo Timur TPS 4 Jumlah DPTb-2 8 Pemilih; (bukti P-9)
- b. Kecamatan Tibawa Desa Isimu Utara TPS 2 Jumlah DPTb-2 sebanyak 9 pemilih; (P-10)
- c. Kecamatan Pulubala Desa Puncak TPS 2 Jumlah DPTb-2 sebanyak 20 pemilih; (P-11)
- d. Kecamatan Limboto Kelurahan Hepuhulawa TPS 4 jumlah DPTb-2 sebanyak 25 pemilih; (P-12)
- e. Kecamatan Limboto Kelurahan Hepuhulawa TPS 5 jumlah DPTb-2 sebanyak 13 pemilih; (P-13)
- f. Kecamatan Limboto Kelurahan Hepuhulawa TPS 6 jumlah DPTb-2 sebanyak 12 pemilih; (P-14)
- g. Kecamatan Limboto Kelurahan Hepuhulawa TPS 8 jumlah DPTb-2 sebanyak 11 pemilih; (P-15)
- h. Kecamatan Limboto Kelurahan Bolihuangga TPS 4 jumlah DPTb-2 sebanyak 12 pemilih; (P-16)
- i. Kecamatan Limboto Kelurahan Hutuo TPS 1 jumlah DPTb-2 sebanyak 16 pemilih; (P-17)
- j. Kecamatan Limboto Kelurahan Hutuo TPS 4 jumlah DPTb-2 sebanyak 10 pemilih; (P-18)
- k. Kecamatan Limboto Kelurahan Kayubulan TPS 7 jumlah DPTb-2 sebanyak 10 pemilih; (P-19)
- l. Kecamatan Tabongo Desa Ilomangga TPS 3 Jumlah DPTb-2 10 pemilih; (P-20)

Bahwa para pemilih pengguna KTP/DPTb2 sebagaimana tersebut di atas, tidak diberitahukan secara patut oleh penyelenggara (petugas TPS/KPPS) kepada saksi mandat dari Pasangan Calon yang hadir maupun Petugas Pengawas Lapangan (PPL). Sehingga atas dasar hal itu Saksi Mandat Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Seluruh Pasangan Calon di Tingkat KPU Kabupaten Gorontalo tanggal 16-17 Desember 2015 mengajukan keberatan dan meminta KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengecekan dengan cara membuka kotak suara yang berisi dokumen DPTb2 khususnya di TPS-TPS tersebar di Kecamatan Tabongo, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Pulubala. Tetapi atas hal itu KPU Kabupaten Gorontalo menolak dengan alasan tidak ada bukti dan meminta Fatwa Panwaslu Kabupaten Gorontalo, dengan alasan yang sama Panwaslu Kabupaten Gorontalo menolak memberikan rekomendasi, padahal sesuai dengan amanat Undang-Undang pleno di tingkat KPU Kabupaten adalah salah satu media (tahapan) pemeriksaan dan koreksi atas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta administrasi lainnya di tahapan sebelumnya, untuk itu Saksi Mandat Pemohon mengajukan keberatan tertulis dan tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 dan sudah melaporkan hal itu ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo tanggal 12 Desember 2015.(bukti P-5 dan bukti P-21);

2) Bahwa telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari SATU kali yang menyebabkan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih

- Di TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto; (bukti P-22)
- Di TPS 2 Desa Duanga, Kecamatan Dungallo dan TPS 2 Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, atas nama Pemilih : SARINTAN A. IMA; (bukti P-23)
- Di TPS 2 Desa Duanga, Kecamatan Dungallo dan TPS 2 Desa Dungallo, Kecamatan Dungallo, atas nama Pemilih: ABDUL WAHAB POROJI; (bukti P-24)
- Di TPS 2 Desa Duanga, Kecamatan Dungallo dan TPS 1 Desa Bulila, Kecamatan Telaga, atas nama Pemilih: RUSMIN PAKAYA;

(bukti P-25)

Bahwa berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:

- “(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk”;
- “(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk”;

Dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015, menyebutkan:

- “(1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
 - b. didaftar pada DPTb-2 ke dalam formulir Model A.Tb2-KWK.
- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain **sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk**, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS”;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat

suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS“;*

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Termohon (Komisi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Gorontalo) nyata-nyata telah melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 *juncto* Pasal 112 huruf d. Dan e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 maka dengan demikian dengan tidak dilakukannya perbaikan DPTb KPU telah melakukan pelanggaran yg bersifat terstruktur sistematis dan masif;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, telah terjadi pelanggaran berupa adanya 1 (satu) pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, yang telah menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan identitas lain (KTP) di TPS – TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1) permohonan ini, dan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda sebagaimana dimaksud pada angka 2) permohonan ini, sehingga cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU Kabupaten Gorontalo melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS-TPS sebagaimana tersebut di atas;

3) POLITIK UANG (DAN/ATAU BARANG) UNTUK MEMPENGARUHI PILIHAN PEMILIH PERSEPSI PEMILIH

Bahwa telah ditemukan Tim Pemenangan Paslon Cabup/Cawabup Nomor Urut 2 (NAFAS) melakukan *money politic* dengan cara

membagikan kartu kepada masyarakat wajib pilih di seluruh wilayah yang bertuliskan: Tim Pemantau Damai Kabupaten Gorontalo 2015-2020 dengan Nama dan nomor urut di bagian depan dan di bagian belakang Stempel Warna Merah melingkar bertuliskan Tim Pemantau Pilakada Damai Kabupaten Gorontalo 2015-2020 yang di paraf dan dituliskan no.telfon (hp) 0822 9372 2342 (bukti P-26), dan/atau kartu dengan Photo Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tulisan NAFAS 2015-2020 dan dibagian belakang kartu bertuliskan: Insy Allah BERNAFAS selama 5 tahun (bukti P-27) kemudian kepada setiap penerima kartu diberikan uang muka bervariasi mulai dari Rp. 25.000,- s.d. Rp. 50.000,- dengan janji setelah menang akan ditambah Rp. 50.000,- s.d. Rp. 100.000,-, hal ini sangat mempengaruhi masyarakat untuk mengalihkan tujuan hak pilihnya dan hal itu terbukti setelah pengumuman hasil hitung cepat (*quick count*) masyarakat berbondong-bondong mendatangi Posko Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (NAFAS) maupun tempat kediaman Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati untuk menagih janji mereka, akan tetapi masyarakat kecewa karena janji tersebut tidak ada realisasinya dan melaporkan kejadian/peristiwa tersebut ke PANWASLU Kabupaten Gorontalo (bukti Video – P-28 dan Print Berita Gorontalo Post, P-29), seperti yang dilakukan oleh:

- a. Sdr. Syam T. Ase (Anggota DPRD Kab Gorontalo) dan Sdri. Irna Karim, keduanya adalah Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (NAFAS) di Kecamatan Dungalio yang sudah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo dan Perkaranya sudah dilimpahkan ke Polrest Limboto; (Bukti Keterangan Panwaslu Kabupaten Gorontalo, P-30)
- b. Sdr. Ceni Mohammad (Tim Sukses Nelson-Fadli) yang dituntut oleh sejumlah masyarakat untuk memenuhi janjinya kepada pemilih yang pada tanggal 09 Desember 2015 memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (NAFAS) akan diberikan sejumlah pada tanggal 10 Desember 2015, karena tidak merealisasikan janjinya sejumlah masyarakat tetap memaksa dan menuntut haknya sampai pada akhirnya di amankan oleh Anggota Polsek Tabongo karena

dikhawatirkan akan dihakimi oleh masyarakat; (bukti identitas/KTP, P-31)

c. Pada H-1 (08 Desember 2015) menjelang pemungutan suara di Kelurahan Polohungo, Lingkungan 2 (Tapa Daa) Sdr. Zemi Harun dan Sdri. Yantie Dude (Keduanya adalah Koordinator Desa dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) telah memberikan uang Rp. 25.000,- dengan tujuan agar setiap orang yang menerima uang tersebut memilih Paslon Nomor Urut 2, adapun penerima uang tersebut adalah Weny Mahmud, Karim Abas, Ratna Amlanya, Kasim Amianya, Wawan Amlanya, Nurdin Yamtuna, Udon Rahman, Rahman Husnan, Jufri Amlanya, Mohammad Idris, Yahya Moha, Hasna Yanju, Ismet Rahim, Riski Basalah, Asia Tolanga, Nurdin Amianya, Asmin Moha, Delpin Dama, Banye Nule, Yamis Sahabi dan Hadija Abas; (bukti P-32)

d. Bahwa pada malam sebelum pemungutan suara, Sdri. Poppy Lakoro (Anggota Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) membagikan kartu bertuliskan Pemantau Damai dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila memilih Paslon Nomor Urut 2, diantaranya kepada : Maryam Yunus, Hamsa Ali, Tiriba Kai, Alim Nurdin, Raman Ali, Salima Yunus, Besi Husain, Narti Tuma, Karyawati Sajadi, Aisa Noi, Rukmin Ali, Maryam Nune, Sukriyanto Timou, Asna Daud, Yunus M. Nusi dan Yulan Puluhulawa; (bukti P-33)

e. Pada hari pemungutan suara (tanggal 09 Desember 2015) di TPS 1 Desa Tilote, Kecamatan Tilango telah terjadi pembagian sejumlah kartu bertuliskan Tim Pemantau Damai berlogo 2 (dua) jari dan Amplop yang berisikan uang kepada sejumlah orang yang berada di TPS tersebut (saksi an. lyat Maia); [bukti P-34]

f. Pada hari pemungutan suara (tanggal 09 Desember 2015) sebelum pemilih menuju TPS, **Sdr. Santi Non** membagikan kartu yang berlogo 2 (dua) Jari kepada sekitar 15 (lima belas) orang dengan menjanjikan sejumlah uang dengan syarat memilih paslon no. urut 2, orang-orang tersebut adalah Maryam Gani, Erni Noho, Aviva

Kudurati, Wawan Karim, Yati Umar, Gustin Yusuf, Marni Gani, Cici Umar, Nou Adam, Vita Yusuf, Aten Wangi, Iki Hiola, Uni Noho dan Risna Madina; (bukti P-35)

- g. Pada H-1 (08 Desember 2015) sdr. Zubair Hasan (Kordes Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2/Anggota BPD Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai) memberikan kartu berlogo 2 (dua) jari dan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada Rinto Muladu, kemudian Sdr. Ayis Alinti menyerahkan kartu berlogo 2 (dua) jari kepada Badrun Bantali dengan tujuan agar memilih Paslon Nomor Urut 2, kemudian Yusna Akuba menyerahkan uang dan kartu berlogo 2 (dua) jari kepada Weli Suman, Agustin Latibu, Rohana P. Lukum, Rulyanto Balaati, dan Usman Harmain; (bukti P-36)

Bahwa terkait dengan ditemukannya *money politic* yang mempengaruhi persepsi pemilih (*PILIHAN PEMILIH*) sehingga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka dapat dikwalifisir sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud pada Pasal 47 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 69 dan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015, yang berbunyi:

Pasal 47 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015, *“Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan”*;

Pasal 69 PKPU Nomor 7 Tahun 2015: *“Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih”*;

Pasal 74 PKPU Nomor 7 Tahun 2015:

“Ayat (1): Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

“Ayat (2): Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan”;

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 2 **PROF. DR. Ir. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.Si.** telah melakukan **POLITIK UANG (DAN/ATAU BARANG) UNTUK MEMPENGARUHI PERSEPSI PEMILIH** baik secara langsung maupun tidak langsung dan oleh karena itu **HARUSLAH DIDISKWALIFIKASI** dari proses dan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015;

Bahwa disamping itu, karena *money politic* yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2/NAFAS (**PROF. DR. Ir. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.Si.**) terbukti telah mempengaruhi persepsi pemilih untuk menentukan pilihannya dan hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo, khususnya di tempat kejadian *money politic* hal ini sangat mempengaruhi dan merugikan perolehan suara pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo khususnya Pemohon, dan oleh karenanya cukup alasan dan dasar hukumnya bagi Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kecamatan Dungallo dan Kecamatan Tabongo;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON memohon kepada Mahkamah Kontitusi RI untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, *juncto* Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati

Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Form Model DB1-KWK);

3. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di:

- 3.1. TPS 4 Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo;
- 3.2. TPS 2 Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa;
- 3.3. TPS 2 Desa Puncak, Kecamatan Pulubala;
- 3.4. TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
- 3.5. TPS 5 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
- 3.6. TPS 6 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
- 3.7. TPS 8 Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
- 3.8. TPS 4 Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto;
- 3.9. TPS 1 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto;
- 3.10. TPS 4 Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto
- 3.11. TPS 3 Desa Ilomangga, Kecamatan Tabongo;
- 3.12. TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa, Kecamatan Limboto;
- 3.13. TPS 2 Desa Duanga, Kecamatan Dungallo;
- 3.14. TPS 2 Desa Iluta, Kecamatan Batudaa;
- 3.15. TPS 2 Desa Dungallo, Kecamatan Dungallo;
- 3.16. TPS 1 Desa Bulila, Kecamatan Telaga.

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan;

4. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Gorontalo) untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Mendiskualifikasi **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Nomor Urut 2 [POF. DR. Ir. Hi. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST., M.Si.]**, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015;

2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Gorontalo) untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kecamatan Dungallo dan Kecamatan Tabongo;
2. Memerintahkan kepada Termohon (KPU Kabupaten Gorontalo) untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

1. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan Pasangan Calon:
 - 1.1. Nomor Urut 1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : DR. Hi. RUSTAM HS. AKILI, SE., SH., MH., dan Ir. Hi. ANAS JUSUF;
 - 1.2. Nomor Urut 3 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : SUKRI I. H MOONTI, SH., MH., dan dr. SRI DARSIANTI TUNA;
 - 1.3. Nomor Urut 4 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : Hi. TONNY S. JUNUS dan Hi. SOFYAN PUHI;
 - 1.4. Nomor Urut 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati : ZUKRI HARMAIN, SE., ME., dan DUDY SUGANDA DAUD, S.Ked;
 Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan mahkamah ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo untuk melaksanakan putusan ini;

ATAU

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, bukti P-26 sampai dengan bukti P-30Q, bukti P-32 sampai dengan bukti P-34 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016, serta bukti P-36, sebagai berikut:

1. P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015;

2. P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 26 Agustus 2015;
3. P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;
4. P-4 : Sertifikat Rekapitulasi Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 (Form Model DB1-KWK);
5. P-5 : Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
6. P-6 : Print Photo bagian dari Form Model C-7 TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto pada saat dilakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo karena Saksi Mandat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan atas Form C-7 tersebut;
7. P-7 : Print Photo bagian dari Form Model C-7 TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto pada saat dilakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo karena Saksi Mandat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan atas Form C-7 tersebut;
8. P-8 : Print Photo bagian dari Form Model C-7 TPS 3 Desa

Ilomangga Kecamatan Tabongo pada saat dilakukan pleno di tingkat KPU Kabupaten Gorontalo karena Saksi Mandat Pemohon mengajukan keberatan dan meminta pemeriksaan atas Form C-7 tersebut;

9. P-9 : Photo Copy Form Model C- KWK TPS 4 Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 8 (delapan) Pemilih;
10. P-10 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 2 Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 9 (sembilan) Pemilih;
11. P-11 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 2 Desa Puncak Kecamatan Pulubala dengan jumlah pengguna DPTB-2 sebanyak 20 (dua puluh) Pemilih;
12. P-12 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 25 (dua puluh lima) Pemilih;
13. P-13 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 5 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 13 (tiga belas) Pemilih;
14. P-14 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 6 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 12 (dua belas) Pemilih;
15. P-15 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 8 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 11 (sebelas) Pemilih;
16. P-16 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 12 (dua belas) Pemilih;
17. P-17 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 1 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 16 (enam belas) Pemilih;

18. P-18 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 4 Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 10 (sepuluh) Pemilih;
19. P-19 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 7 Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 10 (sepuluh pemilih) Pemilih;
20. P-20 : Photo Copy Form Model C-KWK TPS 3 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo dengan jumlah pengguna DPTb-2 sebanyak 10 (sepuluh) Pemilih;
21. P-21 : Bukti Laporan Pemohon kepada Panwaslu Kabupaten Gorontalo Tanggal 18 Desember 2015;
22. P-22 : Photo Copy Form C-1 KWK di TPS 9 Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto;
23. P-23 : Photo Copy KTP Saksi/Pelaku Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali an. Sarintan A. Ima di TPS 2 Desa Duanga Kecamatan Dungalio dan TPS 2 Desa Iluta Kecamatan Batudaa;
24. P-24 : Photo Copy KTP Saksi/Pelaku Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali an. ABDUL WAHAB POROJI Di TPS 2 Desa Duanga, Kecamatan Dungalio dan TPS 2 Desa Dungalio, Kecamatan Dungalio;
25. P-26 : Kartu bertuliskan Tim Pemantau Damai Kabupaten Gorontalo 2015-2020 dengan Nama dan Nomor Urut di bagian depan dan di bagian belakang Stempel Warna Merah melingkar bertuliskan Tim Pemantau Pilakada Damai Kabupaten Gorontalo 2015-2020 yang di paraf dan dituliskan no.telfon (hp) 0822 9372 2342;
26. P-27 : Kartu dengan Photo Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tulisan NAFAS 2015-2020 dan dibagian belakang kartu bertuliskan : Insy Allah BERNAFAS selama 5 tahun;
27. P-28 : Rekaman Video yang menggambarkan banyaknya

masyarakat korban janji dari Pasangan Calon No. Urut 2/NAFAS dan/atau Tim Pemenangannya yang meminta sejumlah uang yang dijanjikan kepada mereka apabila Paslon No. Urut 2/NAFAS menang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015;

28. P-29 : Print Berita Gorontalo Post (<http://gorontalopost/baca.berita.warga-tagih-janji-nafas/2>) tanggal 14 Desember 2015;
29. P-30 : Keterangan Panwaslu Kabupaten Gorontalo Form Model A.12 mengenai Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan Laporan Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 an. Pelapor ONY SANUSI, Terlapor Syam T. Ase dan Irna Karim, telah diteruskan ke Kepolisian Resort Gorontalo dan KPU Kabupaten Gorontalo;
30. P-30 A : Membuktikan Perbuatan Money Politik yang dilakukan oleh s.d Syam T. Ase (Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dan P-30 Q anggota DPRD Kab Gorontalo;
31. P-32 : Identitas saksi pada peristiwa tanggal 08 Desember 2015 menjelang pemungutan suara di Kelurahan Polohungo, Lingkungan 2 (Tapa Daa) Sdr. Zemi Harun dan Sdri. Yantie Dude (Keduanya adalah Koordinator Desa dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2) telah memberikan uang Rp. 25.000,- dengan tujuan agar setiap orang yang menerima uang tersebut memilih Paslon Nomor Urut 2, adapun penerima uang tersebut adalah Weny Mahmud, Karim Abas, Ratna Amlanya, Kasim Amianya, Wawan Amlanya, Nurdin Yamtuna, Udon Rahman, Rahman Husnan, Jufri Amlanya, Mohammad Idris, Yahya Moha, Hasna Yanju, Ismet Rahim, Riski Basalah, Asia Tolanga, Nurdin Amianya, Asmin Moha, Delpin Dama, Banye Nule, Yamis Sahabi dan Hadija Abas;
32. P-33 A : Identitas Saksi Peristiwa pada malam sebelum pemungutan s.d suara, Sdri. Poppy Lakoro (Anggota Tim Pemenangan Paslon

- P-33 F Nomor Urut 2) membagikan kartu bertuliskan Pemantau Damai dengan menjanjikan akan memberikan uang apabila memilih Paslon Nomor Urut 2, diantaranya kepada : Maryam Yunus, Hamsa Ali, Tiriba Kai, Alim Nurdin, Raman Ali, Salima Yunus, Besi Husain, Narti Tuma, Karyawati Sajadi, Aisa Noi, Rukmin Ali, Maryam Nune, Sukriyanto Timou, Asna Daud, Yunus M. Nusi dan Yulan Puluhulawa;
33. P-34 : Identitas Saksi pada peristiwa saat pemungutan suara (tanggal 09 Desember 2015) di TPS 1 Desa Tilote, Kecamatan Tilango telah terjadi pembagian sejumlah kartu bertuliskan Tim Pemantau Damai berlogo 2 (dua) jari dan Amplop yang berisikan uang kepada sejumlah orang yang berada di TPS tersebut (saksi an. lyat Maia);
34. P-36 : Identitas Saksi Peristiwa yang terjadi pada H-1 (08 Desember 2015) sdr. Zubair Hasan (Kordes Tim Pemenangan Pasangan Calon No. 2/Anggota BPD Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai) memberikan kartu berlogo 2 (dua) jari dan uang sejumlah Rp. 50.000,- kepada Rinto Muladu, kemudian Sdr. Ayis Alinti menyerahkan kartu berlogo 2 (dua) jari kepada Badrun Bantali dengan tujuan agar memilih Paslon Nomor Urut 2, kemudian Yusna Akuba menyerahkan uang dan kartu berlogo 2 (dua) jari kepada Weli Suman, Agustin Latibu, Rohana P. Lukum, Rulyanto Balaati, dan Usman Harmain;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan Jawaban bertanggal 12 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon

- a. Bahwa Mahkamah Konstitusi sesuai Undang-undang berwenang mengadili perkara perselisihan perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015:

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;

b. Bahwa masalah pelanggaran pemilihan berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan dan tindak pidana telah diatur diatur Pasal 135 UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagai berikut:

“(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:

- a. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
- b. Pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan;*
- d. Tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan”;

c. Bahwa **PEMOHON** dalam Permohonannya, pada pokoknya tidak menjelaskan hasil penghitungan suara versi **PEMOHON**, melainkan hanya mempersoalkan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik dan pelanggaran pidana pemilihan. Padahal dalam Undang-undang, terkait dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan atau memeriksa tiap-tiap pelanggaran yang dimaksud, misalnya, untuk Penyelesaian pelanggaran kode etik ditangani oleh DKPP, KPU untuk pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan oleh Bawaslu/Panwaslu Kabupaten/ Kota dan Kepolisian untuk masalah pelanggaran pidana pemilihan. Sehingga dengan demikian maka Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** permohonan **PEMOHON**;

1.2. Pemohon Tidak Memiliki *Legal Standing* Untuk Menggugat

Bahwa adapun alasan yuridis terkait dengan eksepsi ini adalah sebagaimana terurai berikut ini:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, adalah sebagai berikut:

Batas Pengajuan Permohonan untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

No.	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250 ribu	2%
2.	> 250 ribu – 500 ribu	1,5%
3.	> 500 ribu – 1 juta	1%
4.	> 1 juta	0,5%

- a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Tahun 2015 berjumlah **387.141 jiwa**. Maka dengan demikian batas persentase selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara untuk Kabupaten Gorontalo adalah paling banyak 1,5% sebagaimana ketentuan Pasal **158 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara PEMOHON dengan peraih suara terbanyak berdasarkan hasil penghitungan suara oleh TERMOHON*";
- b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 (PEMOHON) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) berada di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah penduduk **387.141 jiwa** (berdasarkan data BPS

Kabupaten Gorontalo pertahun 2014), sehingga prosentase yang digunakan adalah 1,5% (satu koma lima persen);

c. Bahwa Penetapan Ketentuan Batas Perbedaan Perolehan Suara dalam pengajuan permohonan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo = 407.066 jiwa. Sehingga, Jumlah Perbedaan Perolehan Suara Paling banyak = 1,5%(satu koma lima persen);
2. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 4 (Pemohon) = **64.504** (enam puluh empat ribu lima ratus empat) suara);
3. Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 (Terkait) = 65.650 (enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh) suara;
4. Perbedaan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dan Nomor Urut 2 (pihak terkait) = 1.146 (seribu seratus empat puluh enam) suara;
5. Sehingga jika dalam hal ini Prosentase yang digunakan adalah 1,5%, (satu koma lima persen) maka Prosentase (%) selisih suara = $1,5\% \times 65.650$ (Suara terbanyak) = 984,75 (sembilan ratus delapan puluh empat koma tujuh puluh lima) atau dibulatkan menjadi 985 (sembilan ratus delapan puluh lima);

d. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya selisih suara untuk dapat mengajukan perkara **Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)** ke Mahkamah Konstitusi adalah sama atau lebih kecil dari prosentase suara dengan selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon, akan tetapi dalam hal ini selisih suara **PEMOHON** lebih besar atau $\geq 1.146 - 985$. Dengan demikian **PEMOHON** selaku Pasangan Calon yang memperoleh Suara sebanyak **64.504 (enam puluh empat ribu lima ratus empat)**, jika di prosentasekan dengan Perolehan suara **PIHAK TERKAIT** yang memperoleh suara sebanyak **65.650 (enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh)**, adalah lebih besar dari **1,5% (satu koma lima persen)**, dimana jumlah selisihnya haruslah lebih kecil dari **985 suara**, namun kenyataannya, selisih suara yang ada antara **PEMOHON**

dengan **PIHAK TERKAIT** adalah lebih besar yakni sebesar **1.146 (seribu seratus empat puluh enam) Suara**;

- e. Bahwa perhitungan persentase selisih suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015** untuk **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo** adalah sebagai berikut:

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan perkara PHP
Y = Selisih Suara antara Pihak terkait dengan jumlah suara Pemohon
Z = Persentase (%) selisih suara.

Perolehan Suara Pemenang (Pihak Terkait) = 65.650

Perolehan Suara Pemohon = **64.504**

Y = 65.650 - 64.504

Y = 1.146 suara

Z = 1,5 % x 65.650 = 984,8

Digenapkan Z = 985 suara

Selisih suara sesuai hasil perhitungan **X = Y > Z**

[renvoi oleh kuasa hukum Termohon dalam sidang tanggal 14 Januari 2016:

“Selisih suara sesuai hasil perhitungan **X = Y ≤ Z**”]

X = 1.146 > 985

Perhitungan prosentase selisih suara **PEMOHON** terhadap suara **PIHAK TERKAIT** adalah:

$$\frac{1.146}{65.650} \times 100 = 1,7 \%$$

- f. Dengan demikian **PEMOHON** tidak mempunyai **kedudukan hukum (Legal Standing)** untuk mengajukan keberatan atas **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.027.436534/XII/2015** tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015**;

1.3. Permohonan Pemohon *Obscuur Libel*

Bahwa Permohonan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** secara substansial adalah Permohonan yang dikualifikasikan sebagai Permohonan yang **KABUR**, hal ini disebabkan karena beberapa alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa **PEMOHON** dalam permohonannya secara nyata tidak menyebutkan adanya kesalahan Penghitungan suara yang dilakukan oleh **TERMOHON**;
2. Bahwa selain tidak menyebutkan adanya kesalahan Penghitungan suara oleh **TERMOHON**, juga **PEMOHON** tidak menyebutkan kapan dan dimana serta berapa selisih suaranya, dimana selisih suara yang dimaksud dapat mempengaruhi hasil, serta bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya serta siapa saksinya;
3. Bahwa dalam permohonan **PEMOHON**, **PEMOHON** tidak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah;

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

Bahwa sebelum **TERMOHON** menyampaikan tanggapan berkenaan dengan dalil-dalil **PEMOHON** dalam perkara *a quo*, maka terlebih dahulu **TERMOHON** merasa perlu untuk menyampaikan pandangan umum **TERMOHON** sebagai pendahuluan atas tanggapan **TERMOHON** dalam Pokok Permohonan ini;

Bahwa adapun sekelumit pandangan umum **TERMOHON** terkait dengan pengajuan keberatan oleh **PEMOHON** dapat Termohon kemukakan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada prinsipnya, kerangka hukum Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

- b. Bahwa selanjutnya lahir lagi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Bahwa dalam undang-undang tersebut di atas, telah disebutkan Kerangka Hukum Pilkada terdiri dari beberapa klasifikasi, yakni:
- **PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU**, yakni meliputi tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;
 - **PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU**, yakni Pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu, Sumpah dan/atau Janji dan Asas-asas Penyelenggara Pemilu, dirumuskan dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - **TINDAK PIDANA PEMILU**, yakni Tindak Pidana Pelanggaran dan/atau Kejahatan terhadap Ketentuan Tindak Pidana Pemilu;
 - **SENGKETA PEMILU**, yakni sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan Sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - **SENGKETA TATA USAHA NEGARA**, yakni sengketa yang timbul dalam bidang tata Usaha negara Pemilu antara Peserta Pemilu dengan Komisi Pemilihan Pemilu dengan Komisi pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kota;
 - **SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILU**, yakni Perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan peserta pemilu mengenai Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilu secara nasional;
- d. Bahwa dari 6 (enam) klasifikasi kerangka hukum tersebut diatas, maka hanya **PERSELISIHAN HASIL PEMILU-LAH** yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksanya, sengketa atau

pelanggaran selebihnya adalah di tangani dan merupakan kewenangan oleh/dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilu (BASWASLU) atau Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) dan Kepolisian serta Pengadilan Tata Usaha Negara;

e. Bahwa dikatakan **PERSELISIHAN HASIL PEMILU** merupakan kewenangan dari Mahkamah adalah berdasarkan pada:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 terkait dengan Pengujian Materil Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menghindari keraguan, ketidak pastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah karena belum adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;
- Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015, Perkara Perselisihan Penetapan Peroleh Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus;
- Permohonan perselisihan Hasil Pemilihan yang dimohonkan tersebut haruslah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, khususnya Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (3);

f. Bahwa OBJEK dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan itu sendiri adalah KEPUTUSAN TERMOHON tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya PEMOHON sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati, bahwa sehingga Pokok Permohonan PEMOHON adalah menguraikan atau menjelaskan hal-hal yang terkait dengan adanya KESALAHAN HASIL

PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON dan HASIL PENGHTUNGAN SUARA YANG BENAR MENURUT PEMOHON;

- g. Bahwa adapun mengenai Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah lainnya, berupa *Money Politic* (Politik Uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan Calon tertentu, mengerahkan massa oleh Pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan Calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh Pasangan Calon tertentu, bukanlah dan tidak termasuk dalam ruang lingkup atau dikwalifikasikan sebagai PERSELISIHAN HASIL PEMILU, karena uraian atau alasan yang demikian tidak-lah memiliki causalitet dengan KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- h. Bahwa menurut hemat TERMOHON bahwa terhadap Permohonan yang hanya menguraikan hal-hal yang terkait dengan *Money Politic* (Politik Uang), menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye oleh pasangan Calon tertentu, mengerahkan massa oleh Pasangan calon tertentu, membagi-bagi uang atau sembako bagi pasangan Calon tertentu, menghalang-halangi pemilih untuk memilih, menjual atau membeli suara oleh Pasangan Calon tertentu namun tidak menguraikan tindakan TERMOHON yang telah melakukan KESALAHAN DALAM MENETAPKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA adalah **Permohonan yang tidak memiliki PIJAKAN HUKUM YANG KUAT** dan tidak memenuhi hal-hal yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Khususnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015;

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalil-dalil hukum yang telah **TERMOHON** uraikan/kemukakan dalam eksepsi sebagaimana tersebut diatas adalah dianggap pula

sebagai dalil-dalil hukum yang merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil hukum yang ada dalam pokok perkara;

2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo oleh **TERMOHON** selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, dapat **TERMOHON** gambarkan sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo dinahkodai oleh 5 (lima) Komisioner yang terdiri dari:
 - a. Hendrik Imran selaku Ketua;
 - b. Fahmi Sorejang selaku Anggota;
 - c. Moh. Ihsan Husnan selaku Anggota;
 - d. Iwan K. Usman selaku Anggota;
 - e. Syarifudin ZB. Utiahman selaku Anggota;
2. Bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 oleh **TERMOHON** dilaksanakan dengan mengedepankan asas jujur, adil, keterbukaan, proporsional, profesional, bebas dan rahasia, dengan melibatkan segala elemen dan unsur masyarakat yang ada di Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, baik dari segi tahapan dan mekanisme serta prosedurnya tetap mengacu dan bersandar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Gorontalo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak Tahun 2015 tertanggal 17 April 2015 adalah sebanyak 387.141 jiwa sebagaimana nomor bukti (TB-01);
5. Bahwa Kabupaten Gorontalo terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan dan 205 (dua ratus lima) Desa, yang oleh **TERMOHON** telah membentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) buah TPS

berdasarkan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 70/Kpts/KPU-Kab.027.436534/X/2015 tanggal 2 Oktober 2015 dengan bukti (TB-02);

6. Bahwa Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 282.262 (dua ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam puluh dua), namun yang menggunakan hak pilih pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015 adalah sejumlah 219.109 (dua ratus sembilan belas ribu seratus sembilan) pemilih sesuai dengan jumlah daftar surat suara yang terpakai, sebagaimana bukti (TG-01);
7. Bahwa Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang ikut mendaftar pada kantor TERMOHON adalah sejumlah 5 (lima) Pasang Calon, dan yang dinyatakan lolos alias ditetapkan sebagai Pasangan calon adalah sebanyak 5 (Lima) pasangan Calon Berdasarkan **Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon** peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, sebagaimana bukti (TA-01);
8. Berdasarkan penetapan penghitungan suara TERMOHON, sebagaimana dalam sertifikat rekapitulasi dan rincian Penghitungan perolehan suara dari tiap Kecamatan ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015 (Model DB1-KWK) sebagai berikut, sebagaimana bukti (TG-01);

Nomor Urut Pasangan Calon	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Dr. Hi. RUSTAM Hs. AKILI, SE.,SH.,MH. dan Ir. Hi. ANAS JUSUF	64.201 suara
2	Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST.,M.Si.	65.650 suara

3	SUKRI I.H. MOONTI , SH.,MH. dan dr. Hj. SRI DARSIANTI TUNA	6.127 suara
4	Hi. TONNY S. JUNUS dan Hi. SOFYAN PUHI	64.504 suara
5	ZUKRI HARMAIN, SE.,ME. dan DUDY SUGANDA DAUD, S.Ked.	17.228 suara
Jumlah		217.710 suara

9. Bahwa dari Hasil perolehan suara sebagaimana tersebut di atas, maka oleh **TERMOHON selaku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo** telah menetapkan peraih suara terbanyak **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015**, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni pasangan **Prof. Dr. Ir. NELSON POMALINGO, M.Pd dan Hi. FADLI HASAN, ST.,M.Si.** yang penetapannya pada hari Kamis, melalui **Surat Keputusan KPU Nomor 78/Kpts/KPU-Kab.027.436534/2015 Tanggal 17 Desember 2015 pukul 17.44.30 (tujuh belas lebih empat puluh empat menit tiga puluh detik) Waktu Indonesia Tengah dan diumumkan pada hari yang sama, sebagaimana bukti (TN-01);**
10. Dengan demikian selisih suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, selaku Peraih suara terbanyak dengan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah sebesar **1.146 (seribu seratus empat puluh enam)** suara, yang kalau di prosentasikan adalah sebesar **1,7% (satu koma tujuh persen)**. Sedangkan batas pengajuan gugatan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 158 ayat (2) *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 huruf b yang menyebutkan "*Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) antara PEMOHON dengan*

*pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh **TERMOHON***”;

11. Bahwa setelah **TERMOHON** melakukan pencermatan terhadap hal-hal keberatan yang telah dikemukakan oleh **PEMOHON**, **TERMOHON** dapat menginventarisir keberatan-keberatan tersebut sekaligus memberikan tanggapan atas keberatan-keberatan yang dimaksud sebagai berikut:

a. Keberatan Tentang telah terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT disejumlah TPS yang telah menggunakan Hak Pilihnya dengan menggunakan Identitas lain (KTP) untuk masuk ke TPS dimana yang bersangkutan bukan Pemilih yang bertempat Tinggal atau berdomisili di Wilayah TPS tersebut;

Bahwa Terkait dengan keberatan ini, dapat **TERMOHON** tanggapi sebagai berikut:

1) Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai pengguna hak pilih dalam **DPTb-2** yang bukan bertempat tinggal/domisili di wilayah TPS tersebut, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

a. Terhadap pokok Permohonan **PEMOHON** pada halaman 9 huruf D angka 1), 1.1., menurut Termohon dalil tersebut adalah **kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*)**. **TERMOHON** dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan-2 (**DPTb-2**) (**Model A.Tb2-KWK**) TPS 1 Kelurahan Hutuo adalah sejumlah 16 (enam belas), bukti (**TB-03**);

2. Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hutuo Nomor **145 /HTO/31/I/2016** tanggal 9 Januari 2016 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih

Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hutuo bukti (TN-02);

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), bukti (TN-03); dan
4. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

- b. Terhadap pokok Permohonan **PEMOHON** pada halaman 9 huruf D angka 1), 1.2., menurut **TERMOHON** dalil tersebut adalah kabur atau tidak jelas (*Obscur Libel*). **TERMOHON** dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data **Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa, bukti (TB-004);**
2. **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hepuhulawa Nomor 474.4/KHP-05/1135/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hepuhulawa, bukti (TN-05);**
3. **Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK), bukti (TN-06); dan**
4. **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

c. Bahwa pokok Permohonan **PEMOHON** pada halaman 10 huruf D angka 1), 1.3., menurut **TERMOHON** dalil tersebut adalah **KABUR** atau **TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**. **TERMOHON** dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 3 (tiga) Desa Ilomangga, bukti (TB-05);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-07);
3. Surat Pernyataan Kepala Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Tabongo Timur, bukti (TN-08); dan
4. Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

d. Bahwa pokok Permohonan **PEMOHON** pada halaman 10 huruf D angka 1), 1.4., menurut **TERMOHON** dalil tersebut adalah **KABUR** atau **TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)**. **TERMOHON** dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terhadap Permohonan Pemohon di Kecamatan Tabongo - Desa Tabongo Timur TPS 4, jumlah DPTb-2 8 (delapan) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan **data Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 4 (empat) Desa Tabongo Timur, bukti (TB-06);**
- 2) **Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-09);**
- 3) **Surat Keterangan Kepala Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Tabongo Timur, bukti (TN-10); dan**
- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

- b. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Tibawa - Desa Isimu Utara TPS 2, jumlah DPTb-2 9 (sembilan) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data **Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 2 Desa Isimu Utara, bukti (TB-07);**
- 2) **Surat Keterangan Kepala Kepala Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa, tanggal 9 Januari 2015 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Desa Isimu Utara, bukti (TN-11); dan**
- 3) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015**

Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah **tidak benar dan tidak beralasan**;

c. Terhadap **Permohonan Pemohon di Kecamatan Pulubala - Desa Puncak TPS 2 (dua), jumlah DPTb-2 20 (dua puluh) pemilih**, adalah **tidak benar**, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data **Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 2 Desa Puncak berjumlah 3 (tiga) pemilih**, bukan **20 (dua puluh) pemilih**, bukti **(TB-08)**;
- 2) **Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2**, bukti **(TN-12)**;
- 3) **Surat Keterangan Kepala Desa Puncak Kecamatan Pulubala tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Desa Puncak**, bukti **(TN-13)**; dan
- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04)**;

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah **TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN**;

d. Terhadap **Permohonan Pemohon di Kecamatan Limboto - Kelurahan Hepuhulawa TPS 4, jumlah DPTb-2, 25 (dua puluh lima) pemilih**, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data **Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 4 Kelurahan Hepuhulawa** berjumlah **25 (dua puluh lima) pemilih**, bukti (TB-04);
- 2) **Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Kartu Keluarga (Kk) Pemilih Yang Terdaftar Dalam DPTb-2**, bukti (TN-06);
- 3) **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Nomor 145/Kel.Hplw/20/II/2016 Tanggal 9 Januari 2016 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto**, bukti (TN-05); dan
- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK)**, bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN**;

- e. Terhadap Permohonan **PEMOHON** Di Kecamatan **Limboto - Kelurahan Hepuhulawa Tps 5, Jumlah DPTb-2, 13 (Tiga Belas) Pemilih**, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan **Data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-Kwk) TPS 5 Kelurahan Hepuhulawa Berjumlah 13 (Tiga Belas) Pemilih**, bukti (TB-09);
- 2) **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hepuhulawa Nomor 145./Kel.Hplw/20/II/2016 tanggal 9 Januari 2016 Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hepuhulawa**, bukti (TN-05); dan

- 3) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

- f. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di **Kecamatan Limboto - Kelurahan Hepuhulawa Tps 6, Jumlah DPTb-2, 12 (Dua Belas) Pemilih**, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) **Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 6 Kelurahan Hepuhulawa berjumlah 12 (dua belas) pemilih, bukti (TB-10);**
- 2) **Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-14);**
- 3) **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hepuhulawa Nomor 145./Kel/Hplw/20/II/2016 tanggal 9 Januari 2016 Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hepuhulawa, bukti (TN-05); dan**
- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN** karena sangat bertentangan dengan data yang **TERMOHON** uraikan di atas;

g. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Limboto - Kelurahan Hepuhulawa TPS 8, jumlah DPTb-2, 11 (sebelas) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 8 Kelurahan Hepuhulawa berjumlah 11 (sebelas) pemilih, bukti (TB-11);
- 2) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hepuhulawa Nomor 145./Kel. Hplw/20/II/2016 Tanggal 9 Januari 2016 tentang Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hepuhulawa, bukti (TN-05); dan
- 3) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

h. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Limboto - Kelurahan Bolihuangga TPS 4, jumlah DPTb-2, 12 (dua belas) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 4 Kelurahan Bolihuangga berjumlah 12 (dua belas) pemilih, bukti (TB-012);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-15);
- 3) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bolihuangga Nomor 145 BHG/24/II/2016 tanggal 9 Januari 2016 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih

Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Bolihuangga, bukti (TN-06); dan

- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

- i. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Limboto - Kelurahan Hutuo TPS 1, jumlah DPTb-2, 16 (enam belas) pemilih, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) **Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 1 Kelurahan Hutuo berjumlah 16 (enam belas) pemilih, bukti (TB-03);**
- 2) **Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-02);**
- 3) **Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hutuo Nomor 145 /HTO/31/II/2016 tanggal 9 Januari 2016 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hutuo, bukti (TN-03); dan**
- 4) **Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);**

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN**;

j. Terhadap Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Limboto - Kelurahan Hutuo TPS 4, jumlah DPTb-2, 10 (sepuluh) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 4 Kelurahan Hutuo berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, bukti (TB-13);
- 2) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Hutuo Nomor 145 /HTO/31/I/2016 tanggal 9 Januari 2016 tentang Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Hutuo, bukti (TN-03); dan
- 3) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil **PEMOHON** menurut **TERMOHON** adalah tidak benar dan tidak beralasan;

k. Permohonan **PEMOHON** di Kecamatan Limboto - Kelurahan Kayubulan TPS 7, jumlah DPTb-2, 10 (sepuluh) pemilih, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-Kwk) TPS 7 Kelurahan Kayubulan Berjumlah 16 (enam belas) Pemilih, bukti (TB-014);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-15);
- 3) Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kayubulan Nomor 145/KYB/56.II/2016 tentang bahwa Pemilih yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tambahan-2

(DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Kelurahan Kayubulan, bukti (TN-16); dan

- 4) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 Tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil PEMOHON menurut TERMOHON adalah tidak benar dan tidak beralasan;

- I. Terhadap Permohonan PEMOHON diKecamatan Tabongo–Desa Ilomangga TPS 3, jumlah DPTb-2, 10 (sepuluh) pemilih, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan data Daftar Pemilih Tambahan2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) TPS 3 Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo berjumlah 10 (sepuluh) pemilih, bukti (TB-05);
- 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-2, bukti (TN-07);
- 3) Surat Pernyataan Kepala Desa Ilomangga bahwa Pemilih yang terdapat nama-nama dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) (Model A.Tb2-KWK) adalah benar-benar penduduk Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo, bukti (TN-08); dan
- 4) Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Nomor 470/DKCS/788/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Mekanisme Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK), bukti (TN-04);

Dengan demikian dalil PEMOHON menurut TERMOHON adalah **TIDAK BENAR** dan **TIDAK BERALASAN** bahwa terhadap dalil PEMOHON

sebagaimana terurai dalam angka 1.44 halaman 10 yang menyatakan saksi mandat dari pasangan calon maupun Petugas Pengawas Lapangan (PPL) tidak mendapatkan pemberitahuan secara patut dari penyelenggara (petugas TPS/KPPS) terhadap pemilih yang menggunakan identitas KTP/DPTb-2 yang berakibat diajukannya keberatan kepada KPU Kabupaten Gorontalo pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan dan Penghitungan suara tanggal 16–17 Desember 2015 dan meminta KPU Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pengecekan dengan cara membuka kotak suara yang berisi dokumen DPTb-2 khususnya pada TPS yang tersebar di Kecamatan Tabongo, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto dan Kecamatan Pulubala adalah keliru dan tidak beralasan menurut hukum karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 29 huruf (f) *“KPPS memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS”*;

Sehingga menurut **TERMOHON**, terhadap dalil **PEMOHON** bahwa tidak terdapat keharusan bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk memberikan salinan DPTb-2, kecuali DPT dan DPTb1;

Dan terhadap saksi mandat **PEMOHON** yang mengajukan keberatan tertulis dan tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, dan sudah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Gorontalo tanggal 12 Desember 2015 (bukti P-5 dan bukti P-21);

Menurut **TERMOHON** adalah keliru karena Pasal 16 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota:

“dalam hal Ketua dan Anggota PPK dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), formulir ditandatangani oleh anggota PPK dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani” dan pasal 30 ayat (2) ***“dalam hal Ketua***

dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud ayat (1), formulir ditandatangani oleh Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani". Sedangkan DPTb-2, tidak diberikan kepada Saksi Pasangan Calon dan Pantia Pengawas Lapangan (PPL);

Bahwa Adapun Mengenai Keberatan tentang telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang menyebabkan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, sebagaimana terurai pada angka 2) halaman 11, maka Termohon dapat menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil PEMOHON telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali yang menyebabkan jumlah suara sah melebihi jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang masing-masing terjadi pada:

1) Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** huruf e halaman 17 menurut Termohon adalah berdasarkan pencermatan melalui penelitian/sinkronisasi yang disaksikan oleh Panwas Kabupaten Gorontalo terhadap Formulir Model C6-KWK dan Formulir Model C7-KWK di TPS 9 Hunggaluwa terjadi kesalahan administrasi oleh KPPS, sehingga hasil pencermatan Termohon adalah sebagai berikut Bahwa terdapat penulisan nomor DPT yang ganda pada Formulir Model C7-KWK yaitu Nomor DPT 363 tercantum pada Nomor Urut 1 dan 295, Nomor 156 tercantum pada nomor urut 133 dan 218, kemudian terdapat nomor urut yang tidak terisi (kosong) pada formulir Model C7-KWK yaitu nomor urut 186, sementara itu terdapat Formulir Model C6-KWK yang tidak tercantum pada Formulir Model C7-KWK yaitu : Nomor DPT 172, 213, 136 dan 170, sehingga jika dihitung dari jumlah pemilih yang tercantum pada Formulir Model C7-KWK hanya 292 ditambah dengan empat Nomor DPT (172, 213, 136 dan 170), Formulir Model C7-KWK adalah 296 dan ditambah dengan Pemilih DPTB2-KWK 6 orang, sehingga pemilih pada TPS 9 Hunggaluwa dari hasil pencermatan termohon adalah 302, dan milik keterangan KPPS 4 pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat KPU

Kabupaten Gorontalo, maka termohon menyimpulkan bahwa kekurangan¹ (satu) orang pemilih dimaksud adalah salah seorang dari yang disebutkan dalam penjelasan KPPS 4 (empat) tersebut, bukti (TC.Limboto.Hunggaluwa-07),(TC.Limboto.Hunggaluwa-08), (TC.Limboto.Hunggaluwa-09), dan (TN-22);

- 2) Di TPS 2 Desa Duwanga, Kecamatan Dungaliyo dan TPS 2 Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, atas nama pemilih : **SARINTAN A. IMA** (Bukti P-1);

Menurut **TERMOHON** berdasarkan Formulir (Model C7-KWK), TPS 2 Desa Duwanga Kecamatan Dungaliyo, bukti (TC-Dungaliyo.Duwanga-003), (TC-Dungaliyo.Duwanga-004) dan serta Formulir (Model C7-KWK), TPS 2 Desa Iluta Kecamatan Batudaa, bukti (TC-Batudaa.Iluta-001) dan (TC-Batudaa.Iluta-002) dan juga Surat Pernyataan, **bukti (TN-019)**;

- 3) TPS 2 Desa Duwanga, Kecamatan Dungaliyo dan TPS 2 Desa Dungaliyo, Kecamatan Dungaliyo, atas nama pemilih **ABDUL WAHAB POROJI** (bukti P-24);

Menurut **TERMOHON** adalah tidak benar, berdasarkan Surat Pernyataan Pemilih atas nama **Abdul Wahab Poroji**, bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Duwanga Kecamatan Dungaliyo dan hanya menggunakan hak pilih di TPS 2 Desa Dungaliyo Kecamatan Dungaliyo, bukti (TC-Dungaliyo.Dungaliyo-005), (TC-Dungaliyo.Dungaliyo-006), dan (TN-20);

- 4) Di TPS 2 Desa Duwanga, Kecamatan Dungaliyo dan TPS 1 Desa Bulila, Kecamatan Telaga, atas nama pemilih : **RUSMIN PAKAYA** (bukti P-25),

Menurut **TERMOHON** adalah **tidak benar**, berdasarkan Formulir (Model C6-KWK) TPS 2 Desa Duwanga Kecamatan Dungaliyo, bukti (TC-Dungaliyo.Duwanga-003) dan Formulir (Model C7-KWK) TPS 2 Desa Duwanga Kecamatan Dungaliyo, bukti (TC-Dungaliyo.Duwanga-004), dan Surat Pernyataan Pemilih atas nama **Rusmin Pakaya**, bahwa yang bersangkutan pada tanggal 9

Desember 2015 menyatakan tidak memilih atau mencoblos di TPS 1 Desa Bulila Kecamatan Telaga, **bukti (TT-021)**;

2. Bahwa Terhadap dalil **PEMOHON** bahwa (Komisi Penyelenggara Pemilu Kabupaten Gorontalo) nyata-nyata telah melakukan pelanggaran dengan tidak dilakukannya perbaikan DPTb sebagaimana yang diatur dalam ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 62 *juncto* Pasal 112 huruf (d) dan (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena didasarkan pada:

1. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan, menurut **TERMOHON** adalah tidak jelas karena *locus*(tempat kejadian) perkaranya tidak dapat diuraikan;
2. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan, menurut **TERMOHON** adalah tidak jelas karena *locus* (tempat kejadian) perkaranya tidak dapat diuraikan;
3. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut tidak sah, menurut termohon adalah tidak berdasar karena locus (tempat kejadian) perkaranya tidak dapat diuraikan;
4. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, menurut **TERMOHON** tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dibuktikan;
5. lebih dari seorang pemilih terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, menurut **TERMOHON** tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan;

Sehingga menurut **TERMOHON**, terhadap pokok permohonan **PEMOHON** untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS sebagaimana tersebut diatas adalah tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa adapun mengenai Keberatan mengenai adanya Politik uang dan/atau Barang Untuk mempengaruhi Pemilihan Pemilih Persepsi Pemilih sebagaimana terurai pada angka 3) pada halaman 14, dapat Termohon tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa tuduhan yang dikemukakan oleh **PEMOHON** sebagaimana dalil tersebut diatas hanyalah bersifat asumsi-asumsi belaka;
- b. Bahwa adapun hal tersebut itu benar terjadi, maka menurut **TERMOHON** bahwa keberatan atas peristiwa tersebut, pemeriksaannya bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah, tetapi tidak lebih dari suatu peristiwa Pidana yang harus di proses secara hukum pidana;
- c. Bahwa walaupun seandainya peristiwa tersebut benar-benar terjadi, maka hal tersebut tidaklah berpengaruh atas perolehan suara yang mempengaruhi hasil;
- d. Bahwa dengan demikian, keberatan yang dikeberatankan oleh **PEMOHON** adalah keberatan yang perlu dipertimbangkan untuk ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan jawaban **TERMOHON** sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini **TERMOHON** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerma Eksepsi dari Termohon;
- Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-01 sampai dengan bukti TN- 022 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. TA-01 : SK KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 57/KPTS/KPU.KAB 027.436534/VIII/2015;
2. TB-01 : Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo: 470/1898/SJ dan 23/BA/IV/2015;
3. TB-02 : SK KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 70/KPTS/KPU.KAB/ 027.436534/X/2015;
4. TB-003 : Formulir Model ATB-2 KWK, Hutuo TPS 1;
5. TB-004 : Formulir Model ATB-2 KWK, Hepuhulawa TPS 4;
6. TB-005 : Formulir Model ATB-2 KWK, Ilomangga TPS 3;
7. TB-006 : Formulir Model ATB-2 KWK, Tabong Timur TPS 4;
8. TB-007 : Model ATB-2 KWK Isimu Utara TPS 2;
9. TB-008 : Model ATB-2 KWK. Puncak TPS 2;
10. TB-009 : Model ATB-2 KWK. Hepuhulawa TPS 5;
11. TB-010 : Model ATB-2 KWK. Hepuhulawa TPS 6;
12. TB-011 : Model ATB-2 KWK. Hepuhulawa TPS 8;
13. TB-012 : Model ATB-2 KWK. Bolihuangga TPS 4;
14. TB-013 : Model ATB-2 KWK. Hutuo TPS 4;
15. TB-014 : Model ATB-2 KWK Kayubulan TPS 7;
16. TB-015 : Model ATB-2 KWK Hunggaulwa TPS 9;
17. TC.-Batudaa. : C6- KWK - Sarintan A. Ima;
Iluta-001
18. TC.-Batudaa. : Formulir Model C7-KWK;

- Iluta-002
19. TC.-Dungaliyo. : C6- KWK - Sarintan A. Ima;
Duwanga-003
 20. TC.-Dungaliyo. : Formulir Model C7-KWK;
Duwanga-004
 21. TC.-Dungaliyo. : C6- KWK - Aabdul Wahab Poroji;
Dungaliyo-005
 22. TC.-Dungaliyo. : Formulir Model C7-KWK;
Dungaliyo-006
 23. TC.Limboto : Model C1-KWK;
Hunggaluwa-007
 24. TC.Limboto. : Model C6-KWK;
Hunggaluwa-008
 25. TC.Limboto. : Model C7-KWK;
Hunggaluwa-009
 26. TG-001 : DB1-KWK;
 27. TN-01 : SK KPU Kabupaten Gorontalo Nomor
78/KPTS/KPU.KAB/ 027.436534/XII/2015;
 28. TN-002 : KTP / Kartu Keluarga Kelurahan Hutuo TPS 1;
 29. TN-003 : Surat Keterangan 145/HTO/31/II/2015;
 30. TN-004 : Surat Kepala Dinas DKCS Nomor 470/DKCS/
788/XII/2015;
 31. TN-005 : Surat Keterangan Nomor 145/Jel.Hplw/20/II/2016;
 32. TN-006 : KTP/Kartu Keluarga Kelurahan Hepuhulawa TPS 4;
 33. TN-007 : KTP / Kartu Keluarga Ilomangga TPS 3;
 34. TN-008 : Surat Pernyataan Kepala Desa Ilomangga TPS 3;
 35. TN-009 : KTP / Kartu Keluarga Tabongo Timur TPS 4;
 36. TN-010 : Surat Pernyataan Kepala Desa Tabongo Timur;

37. TN-011 : Surat Pernyataan Kepala Desa Isimu utara;
38. TN-012 : KTP / Kartu Keluarga Desa Puncak TPS 2;
39. TN-013 : Surat Keterangan Nomor 167/Ds. PC-PIb/I/2015;
40. TN-014 : KTP / Kartu Keluarga Kel. Hephulawa TPS 6;
41. TN-015 : KTP / Kartu Keluarga Kel. Bolihuangga TPS 4;
42. TN-016 : Surat Keterangan Nomor 147/Bhg/24/I/2015;
43. TN-017 : KTP / Kartu Keluarga Kel. Kayubulan TPS 7;
44. TN-018 : Surat Keterangan Nomor 145/KYB/56/I/2016;
45. TN-019 : Surat Pernyataan Sarintan A, Ima;
46. TN-020 : Surat Pernyataan Abdul Wahab Poroji;
47. TN-021 : Surat Pernyataan Rusmin Pakaya;
48. TN-022 : S Surat Keterangan Nomor 145/HGW-LBT/I/2016;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan keterangan bertanggal 14 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon adalah cacad formil oleh karena: -----

- a. Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah berkisar tentang proses penyelenggaraan pemilihan, bukan menyangkut tentang penetapan hasil perolehan suara sehingga permohonan Pemohon tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan tentang Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang dapat disengketakan di Mahkamah Konstitusi yakni hanya menyangkut **selisih perolehan suara hasil pemilihan**. Dalam hal ini yang dimaksud adalah penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Termohon (bukti P.T-1);

- b. Bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak mengacu / tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, dimana pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan apabila terdapat perbedaan selisih suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

Bahwa sesuai data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) tertanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) ke KPU RI seterusnya ke KPU Kabupaten Gorontalo maka jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo adalah **387.141** (tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh satu) **Jiwa (bukti diajukan Termohon)**;

- c. Bahwa permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak mengacu / tidak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 yang mensyaratkan untuk Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, maka pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa sesuai penetapan KPU Kabupaten Gorontalo tertanggal 17 Desember 2015 (Termohon) maka: -----

- Jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) adalah 64.201 (enam puluh empat ribu dua ratus satu) suara (bukti P.T-1);

- sedangkan jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PihakTerkait) adalah 65.650 (enam puluh lima ribu enam ratus lima puluh) suara (bukti P.T-1);

- **sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 1.149 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 1,7 % (satu koma dua persen);**

[renvoi oleh kuasa hukum Pihak Terkait dalam sidang tanggal 14 Januari 2016: “sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2015 maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **1.146** (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 1,7 % (satu koma **tujuh** persen)”];

- Dimana Rumus Selisih Suara Perkara PHP adalah sebagai berikut

$$X = Y \leq Z$$

X = Selisih suara untuk dapat mengajukan Perkara PHP di MK;

Y = Selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara Pemohon.

Z = persentase (%) selisih suara.

Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Wakil Walikota)

No.	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1.	≤ 250 Ribu	2 %
2.	> 250 Ribu – 500 Ribu	1,5 %
3.	> 500 Ribu – 1Juta	1 %
4.	> 1 Juta	0,5%

Bahwa Pihak Terkait mengacu pada jumlah penduduk **387.141 Jiwa** (Berdasarkan data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK2) Tertanggal 17 April 2015,yang diserahkan oleh Pemerintah (Menteri Dalam Negeri) ke

KPU RI, selanjutnya di serahkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota untuk disampaikan ke masing-masing Pasangan Calon, Sehingga Persentase yang digunakan adalah 1,5 % (satu koma lima persen);

Bahwa Penerapan Ketentuan tentang Batas Perbedaan Perolehan Suara dalam Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu, menggunakan Rumus sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo = **387.141 Jiwa** dengan Jumlah Perbedaan perolehan suara **Paling Banyak** = 1,5 %;
2. Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) = 64.504 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Terkait) = 65.650 suara;
3. Maka jumlah Perbedaan Selisih Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah = 1.146 Suara;
4. Maka dalam hal persentase (%) yang digunakan adalah 1,5 %. Maka persentase (%) selisih suara = 1,5 % x 65.650 (suara terbanyak) = 984,75 atau dibulatkan menjadi 985;

Dari rumusan dan ketentuan-ketentuan diatas, seharusnya selisih suara untuk dapat mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah sama dengan selisih suara antara Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan jumlah suara Pemohon. Tetapi nyatanya **Selisih Suara adalah = 1.146 > 985**. Dengan demikian permohonan pasangan calon nomor 4 (Pemohon) TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI PERSELISIHAN HASIL PEMILU DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI, Karena jumlah Selisih Suara Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) lebih besar dari jumlah persentase selisih suara;

2. Bahwa berdasarkan rumusan tersebut di atas, tentang batas pengajuan permohonan menurut Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK I/2015. Adalah sebagai berikut:

Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon **Cacad Formil Karena Tidak Memenuhi** ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, karena telah melampaui batas 1,5% sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan tersebut di atas;

Untuk Perolehan Suara Pasangan Calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **= 65.650 Suara**

Untuk Perolehan Suara Pemohon sebanyak **= 64.504 Suara**

Maka :

$$Y = 65.650 \text{ Suara} - 64.504 \text{ Suara}$$

$$Y = 1.146 \text{ Suara}$$

$$Z = 1,5 \% \times 65.650 \text{ Suara} = 984,8 \text{ dibulatkan } 985$$

Maka selisih suara sesuai hasil perhitungan :

$$X = Y \geq Z$$

$$X = 1.146 \text{ Suara}$$

Sehingga perhitungan prosentase selisih Suara Pemohon dengan Suara Pihak Terkait adalah :

$\frac{1.146}{65.650} \times 100 = 1.7$

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa mengacu pada ketentuan-ketentuan pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang mensyaratkan tentang selisih hasil perolehan suara maka sangat jelas terlihat selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **1.146 (seribu empat ratus empat puluh sembilan) suara atau 1,7 % (dua koma dua persen)**. Dengan demikian maka **Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum**

(*legal standing*) untuk mengajukan perkara permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 ke Mahkamah Konstitusi;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut TIDAK BENAR, "Contohnya Laporan Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (bukti P.T. 8)", hal ini karena dalil Pemohon tersebut tidak disertai dengan adanya bukti-bukti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;

[renvoi oleh kuasa hukum Pihak Terkait dalam sidang tanggal 14 Januari 2016: "Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait hal tersebut TIDAK BENAR";]

2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon yang menguraikan tentang adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Gorontalo (Termohon), maka menurut Pihak Terkait hal inipun tidak benar oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan disertai adanya Pengadilan Negeri atau Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sehingga hal tersebut sangat tidak berdasar maka dugaan pelanggaran-pelanggaran dimaksud adalah bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksanya;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN (POKOK PERKARA)

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya;
2. Bahwa mohon apa yang disampaikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon sebagai Penyelenggaran Pemilihan ditingkat Kabupaten telah melaksanakan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 sesuai mekanisme dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan Pihak Terkait ini tentunya sangat beralasan, oleh karena terbukti bahwa baik sejak proses penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 maupun setelah dilaksanakannya proses penghitungan suara dan penetapan hasil perolehan suara oleh Pihak Termohon, maka:
 - 3.1. Tidak pernah ada satu pun Putusan Pengadilan, baik itu Putusan Pengadilan Negeri (umum) terkait dengan adanya laporan dugaan pelanggaran-pelanggaran selama proses Pemilihan berlangsung, maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan adanya dugaan laporan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Pihak Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015;
 - 3.2. Bahwa selain Pihak Terkait selaku Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 (bukti P.T - 2) yang ditetapkan sebagai pasangan calon dengan Nomor Urut 2 (bukti P.T-3) yang dengan tegas menerima seluruh rangkaian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, maka ternyata ada pasangan calon lainnya pula yang secara tegas telah menerima seluruh rangkaian proses Pemilihan dimaksud. Pasangan calon tersebut yakni Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama : Sukri I. Moonti, SH, MH dan dr. Sri Darsianti Tuna (bukti P.T-2 dan P.T-3) dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Zukri Harmain, SE, ME dan Dudy Suganda Daud, S.Ked (bukti

P.T-2 dan P.T-3), oleh karena sampai dengan saat ini maka kedua pasangan calon tersebut tidak mengajukan keberatan / gugatan terhadap penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Pihak Termohon serta tidak ada satu pun laporan mereka terkait dengan pelanggaran-pelanggaran proses Pemilihan dimaksud yang berujung kepada lahirnya Putusan Lembaga Peradilan, baik Putusan Pengadilan Negeri (umum) maupun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, termasuk pula tidak adanya bukti dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pihak Termohon selaku penyelenggara Pemilihan yang diputus oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI;

4. Bahwa keseluruhan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (sebanyak 698 TPS) se-Kabupaten Gorontalo telah ditanda tangani oleh semua saksi dari seluruh pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015. Dengan demikian maka seluruh rangkaian proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 secara hukum Sah karena telah dilaksanakan sesuai aturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa adanya dugaan tindakan kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Termohon sebagaimana yang terjadi di Kel. Hutuo Kecamatan Limboto khususnya pada TPS 1 (bukti P.T-4) dan di Kel. Hepuhulawa Kecamatan Limboto khususnya di TPS 4 (bukti P.T-5), maka menurut Pihak Terkait mengenai laporan tersebut sudah terklarifikasi bahkan hasil klarifikasi dimaksud sudah diterima dengan baik oleh Pemohon, terbukti dengan adanya bukti-bukti surat (model C1-KWK) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS - TPS tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri;
6. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Pihak Termohon sebagaimana yang terjadi di Desa Ilomangga Kecamatan Tabongo khususnya di TPS 3 (bukti P.T-6), di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo khususnya di

TPS 4 (bukti-P.T-7), di Desa Isimu Utara Kecamatan Tibawa khususnya di TPS 2 (bukti P.T-8), di Desa Puncak Kecamatan Pulubala khususnya di TPS 2 (bukti P.T-9), di Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto khususnya TPS 5 (bukti P.T-10), TPS 6 (bukti P.T-11) dan di TPS 8 (bukti P.T-12), di Kelurahan Bolihuangga Kecamatan Limboto khususnya di TPS 4 (bukti P.T-13), di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto TPS 7 (bukti P.T-14), di Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto khususnya TPS 9 (bukti P.T-15), di Desa Duanga Kecamatan Dungalio khususnya di TPS 2 (bukti P.T-16) dan di TPS 1 (bukti P.T-17), maka menurut Pihak Terkait hal tersebut sudah terklarifikasi oleh Panwas. bahkan hasil klarifikasi dimaksud sudah diterima dengan baik oleh Pemohon, terbukti dengan adanya bukti-bukti surat (Model C1-KWK) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS-TPS tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri;

7. Bahwa adanya laporan dugaan kecurangan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait khususnya mengenai keberadaan “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar oleh karena kartu tersebut tidak pernah diterbitkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) maupun yang diterbitkan oleh Tim Sukses / Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dan oleh karenanya laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwas Kabupaten Gorontalo sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPUD Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo tahun 2015 sebagaimana surat Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (bukti P.T-18). Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya

“kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum pengedar maupun pemegang” kartu tersebut;

8. Bahwa adanya dugaan tindakan kecurangan yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Syam T. Ase yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2015 di Desa Duango Kecamatan Dungaliyo khususnya pada TPS 1 (bukti P.T-17) dan TPS 2 (bukti P.T-16), maka menurut Pihak Terkait hal / laporan tersebut tidak benar dan sudah dilakukan klarifikasinya oleh pihak Panwas Kabupaten Gorontalo karena tidak memenuhi syarat materil, sebagaimana surat Panwas Nomor 003/LP/KWK/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015 (bukti P.T-18). Hal inipun didukung dengan bukti-bukti surat (Model C1-KWK) maka Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS - TPS tersebut telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon sendiri;
9. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Ceni Mohammad yang terjadi di Desa Motinelo Kecamatan Tabongo sebagaimana Laporan Panwas Nomor 008/LP/KWK/XII/2015 tanggal 8 Desember 2015 (bukti P.T-19) dan bukti P.T-18), maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait) tidak pernah dibuat / diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPUD Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya “kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum

pengedar maupun pemegang” kartu tersebut.. Hal inipun juga dikuatkan oleh seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

10. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Santi Nonu yang terjadi di Desa Payungo Kecamatan Batudaa, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) tidak pernah dibuat / diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPU Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 (bukti P.T-8). Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas beredarnya “kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum pengedar maupun pemegang” kartu tersebut. Hal inipun dikuatkan adanya bukti surat Model C1-KWK yang seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

11. Bahwa demikian halnya terhadap adanya laporan dugaan tindakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh Zemi Harun dan Yantie Dude yang terjadi di Kelurahan Polohungo Kecamatan Limboto, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau

Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait) tidak pernah dibuat / diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPU Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya “kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum pengedar maupun pemegang” kartu tersebut. Hal inipun telah dikuatkan oleh seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

12. Bahwa demikian pula terhadap adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait yang diduga dilakukan oleh Zubair Hasan yang terjadi di Desa Kayubulan Kecamatan Batudaa Pantai, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai pasangan calon nomor urut 2 Pihak Terkait) tidak pernah dibuat / diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPUD Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya “kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum

pengedar maupun pemegang” kartu tersebut. Hal inipun telah dikuatkan oleh seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

13. Bahwa demikian pula terhadap adanya dugaan kecurangan yang terjadi di Desa Tilote Kecamatan Tilango, maka menurut Pihak Terkait hal tersebut tidak benar dan tidak terbukti untuk dapat ditindaklanjuti sebagai satu bentuk pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Oleh karena sesuai fakta yang ada maka “kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pihak Terkait) tidak pernah dibuat / diterbitkan oleh Pihak Terkait apalagi sampai menjanjikan dan atau memberikan sejumlah uang kepada calon pemilih. Bahwa terhadap laporan ini pun maka Panwas Kabupaten Gorontalo telah mengeluarkan suatu bentuk rekomendasi yang menyatakan “kartu maupun pemegang kartu” yang bertuliskan Tim Pemantau Pilkada Damai tersebut tidak terdaftar / terakreditasi di KPU Kabupaten Gorontalo dan oleh karenanya dilarang melakukan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015. Dengan demikian maka Pihak Terkait tidak bertanggung jawab dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas beredarnya “kartu” dimaksud termasuk terhadap “oknum-oknum pengedar maupun pemegang” kartu tersebut. Hal inipun telah dikuatkan oleh seluruh Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model C1-KWK) tersebut yang telah disetujui dan ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon termasuk saksi dari Pemohon;

14. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya tentang telah terjadi pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait maupun yang diduga dilakukan oleh Pihak Termohon adalah tidak benar dan tidak terbukti secara hukum. Bahwa secara fakta maka Pihak Terkait bukanlah merupakan pasangan Petahana / Incumbant yang punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan pengerahan Aparat Sipil Negara maupun yang terkait dengan tindakan-

tindakan yang terstruktur, sistematis dan masif. Pihak Terkait hanyalah pasangan calon yang hanya mempunyai latar belakang Akademisi / Dosen / Rektor pada Universitas Muhammadiyah Gorontalo (Pasangan Calon Bupati), sedangkan pasangan calon Wakil Bupati adalah sebagai seorang wiraswasta / pebisnis yang sukses dan kedua pasangan calon tersebut sudah sangat merakyat dan dikenal diseluruh kalangan lapisan masyarakat Gorontalo. Sehingga dalil Pemohon dalam Petitemnya yang meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan wakil Bupati adalah tidak berdasar secara hukum maka sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;

15. Bahwa secara yuridis yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (sesuai Yurisprudensi Putusan MK No.166/PHPU.D-VIII/2010), antara lain meliputi:

- Berupa praktik politik uang;
- Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat atas hingga ke tingkat TPS;
- Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator, saksi, dan / atau relawan;
- Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparaturnya pemerintahan;
- Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;

Dengan demikian dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam permohonannya adalah sangat tidak beralasan hukum, olehnya itu permohonan Pemohon harus ditolak;

16. Bahwa adanya dalil Pemohon tentang pelanggaran pemberian uang (*money politic*) serta menjanjikan sesuatu kepada calon pemilih, adalah merupakan asumsi-asumsi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya secara sah menurut hukum. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran tentang pemberian uang dan atau menjanjikan sesuatu terhadap calon pemilih yang diduga dilakukan oleh Pihak Terkait tersebut, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, serta

tidak memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah;

17. Bahwa Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 telah mengikuti tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan selalu menjunjung tinggi asas-asas pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia serta jujur dan adil. Hal ini membuat Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tersebut, berjalan dengan lancar, aman dan sukses. Demikian pula terhadap pasangan calon lainnya telah mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Selhingga mengenai dalil-dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran - pelanggaran yang secara khusus dialamatkan kepada Pihak Terkait, maupun kepada Termohon adalah hanya merupakan luapan kekecewaan Pemohon yang tidak dapat menerima kenyataan bahwa Pihak Terkaitlah yang dipercaya dan diyakini serta telah dipilih oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo secara demokratis untuk memimpin Kabupaten Gorontalo sebagai Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan harapan besar masyarakat Kabupaten Gorontalo akan Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kedepan. Dengan demikian apa yang di dalilkan oleh Pemohon dalam perkara a quo tersebut adalah tidak beralasan hukum untuk menjadi dasar Perkara Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon patut ditolak untuk seluruhnya;

18. Bahwa dalam Permohonan Pemohon dengan jelas terkesan Pemohon berupaya secara Sistimatis untuk mencoba mempengaruhi dan menggiring OPINI serta Emosi Hakim Konstitusi, tentu dengan harapan agar secara subyektif Hakim memvonis Pihak Terkait dan Pihak Termohon cacat demokrasi dan hanya mencoba membutakan mata terhadap prestasi, dedikasi dan pengabdian Pihak Terkait, pihak penyelenggara dalam hal ini Pihak Termohon dan Panwas Kabupaten Gorontalo serta terhadap masyarakat Kabupaten Gorontalo yang sudah secara terbuka menerima

dan mengakui proses dan hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 tersebut;

Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak berdasar secara hukum dan patut ditolak seluruhnya, sebaliknya apa yang didalilkan oleh Pihak Terkait baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara semuanya beralasan hukum;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tertanggal 17 Desember 2015, pukul 17:44:30 WITA;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.T.-1 sampai dengan bukti P.T.- 19 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

1. P.T. – 1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015;
2. P.T. – 2 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015;

3. P.T. – 3 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015;
4. P.T. – 4 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, Kelurahan Hutuo Kecamatan Limboto;
5. P.T. – 5 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4, Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto;
6. P.T. – 6 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 3, Desa Ilomangga Kecamatan Tabonggo;
7. P.T. – 7 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4, Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabonggo;
8. P.T. – 8 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Isimu Utara, Kecamatan Tibawa;
9. P.T. – 9 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Desa Puncak, Kecamatan Pulubala;
10. P.T. –10 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 5, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
11. P.T. – 11 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 6, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
12. P.T. –12 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 8, Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto;
13. P.T. – 13 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 4, Kelurahan Bolihuanga, Kecamatan Limboto;
14. P.T. – 14 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 7, Kelurahan Kayubulan, Kecamatan Limboto;
15. P.T. – 15 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 9, Kelurahan Hunngaluwa, Kecamatan Limboto;
16. P.T. – 16 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 2, Duango, Kecamatan Dungallo;
17. P.T. – 17 : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS 1, Duango, Kecamatan Dungallo;
18. P.T. – 18 : Surat Laporan Nomor 003/LP/KWK/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015;
19. P.T. – 19 : Surat Laporan Nomor 008/LP/KWK/XII/2015, tanggal 7 Desember 2015;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani berbagai pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan, sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke Mahkamah. Apabila Mahkamah tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon,

Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015. Oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat, antara lain, bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparcial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan-bebasnya, akan tetapi, tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah. Lagipula, sumpah jabatan Hakim Konstitusi, antara lain, adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili dalam perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dan persentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon. Bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat, sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan sebuah pembatasan, oleh

karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim Pemilihan Umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim Pemilihan Umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota digunakan istilah “*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*”. Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala Pemilihan Kepala Daerah merupakan rezim Pemilihan Umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim Pemilihan Umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo*, diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menurut Mahkamah, haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau

Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan oleh Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas maka, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai Hakim Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, "*Hakim Konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945.*" [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

a. Tenggang waktu pengajuan permohonan; [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015]

- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*); [vide Pasal 158 UU 8/2015]
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015] dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase perbedaan perolehan suara berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum

tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan yang makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana saja yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui Panitia Pengawas Pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta

untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, Pasangan Calon Gubernur, Bupati, atau Walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk

selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* Hakim Konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta Kode Etik Hakim Konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon.”

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, menurut

Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan mengenai syarat persentase selisih perolehan suara yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah telah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana ketentuan Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait dengan ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah

mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah, sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di negara hukum Indonesia. Terlebih lagi, tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif, sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 [vide **bukti P-3 = bukti TN-01 = bukti P.T.-1**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 78/Kpts/KPU.Kab-027.436534/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 Waktu Indonesia bagian Tengah (WITA) [vide **bukti P-3 = bukti TN-01 = bukti P.T.-1**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 17.44.30 WITA atau pukul 16.44.30 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB);

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 13.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 59/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon ...*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2015, Nomor Urut 4, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 57/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 24 Agustus 2015 [vide **bukti P-1 = bukti TA-01 = bukti P.T.-2**] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 61/Kpts/KPU.Kab-027.436534/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2015, tanggal 26 Agustus 2015 [vide **bukti P-2 = bukti P.T.-3**];

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;”

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan, pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Gorontalo berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 387.141 jiwa [vide **bukti TB-01**]. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar **1,5%**;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 64.504 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 65.650 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 1.146 suara;
7. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo, berdasarkan data BPS Kabupaten Gorontalo pertahun 2014, adalah sebanyak 407.066 jiwa, sehingga berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan

perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%. Adapun perolehan suara Pemohon sebanyak 64.504 suara, sedangkan perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) sebanyak 65.650 suara dan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebanyak 1.146 suara, sehingga persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah **0,5%**, dengan dasar penghitungan:

jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak : (dibagi) jumlah suara sah seluruh pasangan calon x (dikalikan) 100, yaitu: **1.146 : 217.710 x 100 = 0,5%**;

Oleh karenanya, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 7 tersebut, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi dengan menggunakan dasar penghitungan selain yang digunakan Pemohon. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, ambang batas selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **985** suara atau **1,5%**, sedangkan selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah **1.146** suara atau **1,7%**. Dengan demikian, menurut Termohon dan Pihak Terkait, Pemohon tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak;

[3.6.4] Bahwa terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo adalah 387.141 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 1,5%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 64.504 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 65.650 suara;

- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $1,5\% \times 65.650 \text{ suara} = 985 \text{ suara}$;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $65.650 \text{ suara} - 64.504 \text{ suara} = 1.146 \text{ suara} (1,75\%)$, sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak

Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 14.50 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Suhartoyo

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Rahadian Prima Nugraha